



Larangan Penggunaan Senjata Tertentu dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Albany Fanzuri Syamsudin¹, Patria Anjar Wahyu Kurniawan²

^{1,2} Universitas Boyolali

E-mail: albanyfanzuri@gmail.com¹, patriaanjar63@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 05, 2026


Keywords:

International Humanitarian Law, Weapon Prohibition, Armed Conflict

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of international humanitarian law in prohibiting the use of certain weapons and to identify solutions to strengthen its enforcement in armed conflicts. The method used in this research is a normative juridical approach by examining legal principles, synchronizing regulations, and reviewing international conventions that govern the limitation of warfare instruments. Data collection techniques were conducted through a literature study using relevant textbooks, scientific journals, legal documents, and academic articles. Data analysis was carried out qualitatively using a descriptive-analytical method to answer the problems logically. The results show that international humanitarian law has prohibited the use of various dangerous weapons such as dum-dum bullets, chemical weapons, biological weapons, landmines, cluster bombs, and nuclear weapons through global conventions based on the principles of humanity and limitation. The implementation of this prohibition in contemporary battlefields faces severe obstacles, such as the political dominance of major powers, the rapid evolution of military technology, the doctrine of total victory, the involvement of non-state actors, weak international sanctions, and conflicting economic interests within the defense industry. Efforts to strengthen law enforcement can be achieved through universal diplomatic pressure, reforming the International Criminal Court (ICC), utilizing high-resolution satellites for evidence collection, applying universal jurisdiction, severing the supply chains and financial flows of illegal weapons industries, integrating international humanitarian law doctrines into military curricula, and optimizing the roles of humanitarian organizations and investigative journalism.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 05, 2026

Keywords:

Hukum Humaniter Internasional, Larangan Senjata, Konflik Bersenjata

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum humaniter internasional dalam melarang penggunaan senjata tertentu serta mengidentifikasi solusi untuk memperkuat penegakannya dalam konflik bersenjata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan, serta penelaahan terhadap konvensi internasional yang mengatur pembatasan alat perang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka menggunakan buku teks, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta artikel akademis yang relevan. Analisis data dijalankan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan secara logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional telah mengatur larangan penggunaan berbagai senjata berbahaya seperti



peluru dum-dum, senjata kimia, biologi, ranjau darat, bom curah, hingga senjata nuklir melalui konvensi-konvensi global yang didasarkan pada asas kemanusiaan dan pembatasan. Penerapan larangan ini di medan laga masa kini menghadapi hambatan berat, seperti dominasi politik negara besar, pesatnya evolusi teknologi militer, doktrin kemenangan mutlak, pelibatan aktor non-negara, lemahnya sanksi internasional, serta benturan kepentingan ekonomi industri pertahanan. Upaya memperkuat penegakan hukum dapat ditempuh melalui tekanan diplomatik universal, reformasi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), pemanfaatan satelit resolusi tinggi untuk pengumpulan bukti, penerapan yurisdiksi universal, pemutusan rantai pasok dan aliran dana industri senjata ilegal, integrasi doktrin hukum humaniter ke kurikulum militer, serta optimalisasi peran organisasi kemanusiaan dan jurnalisme investigasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Albany Fanzuri Syamsudin
Universitas Boyolali
E-mail: albanyfanzuri@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum humaniter internasional adalah aturan yang dibuat untuk mengatur cara berperang agar tidak melukai orang-orang yang tidak ikut bertempur. Aturan ini lahir karena kesadaran bahwa perang sering kali membawa penderitaan yang luar biasa bagi manusia. Negara-negara di dunia sepakat bahwa peperangan tidak boleh dilakukan secara tanpa batas atau tanpa aturan. Salah satu fokus utama dari hukum ini adalah membatasi jenis alat perang yang boleh digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat perselisihan. Melalui kesepakatan bersama, masyarakat dunia berusaha menekan dampak buruk senjata agar korban jiwa di kalangan warga sipil bisa dikurangi (Pramono & Supartono, 2022).

Perkembangan teknologi membuat jenis dan daya hancur alat perang menjadi semakin menakutkan dari waktu ke waktu. Banyak negara berlomba menciptakan teknologi baru yang bisa melumpuhkan musuh dengan cepat tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Senjata modern sering kali bekerja secara membabi buta tanpa bisa membedakan antara tentara musuh dan penduduk biasa yang tidak bersalah. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran besar karena luka yang ditimbulkan sering kali sangat menyiksa dan tidak bisa disembuhkan. Hukum internasional terpaksa harus terus mengejar ketertinggalan ini agar aturan yang ada tetap mampu melindungi manusia dari kekejaman teknologi perang baru.

Beberapa kesepakatan global telah melarang secara tegas penggunaan jenis alat tertentu seperti racun, senjata biologi, kimia, hingga ranjau darat. Dasar dari pelarangan ini adalah asas kemanusiaan yang melarang adanya penderitaan yang tidak perlu bagi korban perang. Pihak yang berperang tidak memiliki kebebasan mutlak untuk memilih cara dan alat yang mereka sukai untuk menjatuhkan lawan. Sayangnya, banyak pihak yang sering mengabaikan larangan ini demi mencapai kemenangan instan di medan laga. Pelanggaran yang terus terjadi



menunjukkan adanya celah besar antara aturan yang tertulis di atas kertas dengan kenyataan pahit di lapangan (Gurning et al., 2026).

Penegakan aturan ini menghadapi tantangan yang sangat berat karena lemahnya sistem sanksi bagi negara yang melanggar. Kepentingan politik dan pertahanan negara sering kali dianggap lebih berharga daripada nyawa manusia yang menjadi korban. Badan dunia yang bertugas mengawasi jalannya hukum ini kadang kesulitan memaksa negara-negara besar untuk patuh pada kesepakatan bersama. Ketika sebuah negara merasa terdesak dalam peperangan, mereka cenderung menghalalkan segala cara termasuk menggunakan alat-alat yang sudah dilarang. Keadaan ini membuat penegakan keadilan bagi korban konflik bersenjata menjadi sesuatu yang sangat sulit diwujudkan.

Penelitian ini dibuat untuk mengupas lebih dalam tentang bagaimana hukum humaniter internasional mengatur batas-batas penggunaan alat perang. Pembahasan akan difokuskan pada jenis-jenis alat yang dilarang dan bagaimana aturan tersebut diterapkan pada masa sekarang. Hambatan-hambatan nyata yang membuat aturan ini sering kali mandul di lapangan juga akan dibahas secara terperinci. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas hukum humaniter internasional dalam melarang penggunaan senjata tertentu serta mengidentifikasi solusi untuk memperkuat penagakannya dalam konflik bersenjata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama untuk mengkaji permasalahan hukum yang diangkat. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan, serta penelaahan terhadap konvensi internasional yang mengatur pembatasan alat perang. Aturan tertulis yang berlaku dipelajari secara mendalam untuk melihat kesesuaian antara regulasi di atas kertas dan penerapan praktisnya. Analisis difokuskan pada teks hukum normatif guna menemukan landasan kuat mengenai larangan jenis senjata tertentu.

Studi pustaka dipilih sebagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan. Buku teks, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta artikel akademis dikumpulkan sebagai sumber informasi utama yang tepercaya. Pencarian literatur dilakukan secara selektif agar materi yang didapat benar-benar mendukung pembahasan konflik bersenjata. Semua catatan yang diperoleh dari literatur tersebut dicatat, dikelompokkan, dan disusun rapi untuk memperkuat argumen penalaran.

Teknik analisis data dijalankan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis setelah semua bahan pustaka terkumpul. Bahan hukum yang ada dipilah, dikategorikan, lalu dihubungkan satu sama lain demi menjawab rumusan masalah secara logis. Penalaran deduktif diterapkan untuk menarik kesimpulan khusus dari aturan-aturan hukum yang bersifat umum. Penjelasan akhir disajikan secara naratif tanpa menggunakan angka-angka statistik agar hasil evaluasi mudah dipahami.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai Larangan Penggunaan Jenis Senjata Tertentu dalam Konflik Bersenjata

Hukum humaniter internasional mengatur larangan penggunaan senjata tertentu melalui fondasi utama yang disebut asas kemanusiaan serta asas pembatasan. Aturan ini menegaskan bahwa hak pihak yang bertikai untuk memilih metode dan alat berperang tidaklah tanpa batas. Prinsip dasar tersebut lahir untuk memastikan bahwa perang tidak berubah menjadi ajang pembantaian massal yang mengerikan dan tanpa kendali. Hukum internasional melarang keras penggunaan senjata yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu atau cedera berlebihan bagi para kombatan yang telah dilumpuhkan. Setiap instrumen hukum yang dibuat oleh masyarakat dunia selalu mengacu pada kewajiban moral untuk menjaga harkat kemanusiaan bahkan di tengah situasi pertempuran yang paling brutal sekalipun (Widayanti et al., 2019).

Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 menjadi tonggak sejarah awal yang meletakkan dasar hukum tertulis bagi pembatasan jenis alat perang di dunia modern. Perjanjian bersejarah ini secara spesifik melarang penggunaan proyektil yang menyebarkan gas beracun serta peluru yang mudah mengembang di dalam tubuh manusia atau dikenal sebagai peluru dum-dum. Pembatasan ini diberlakukan karena dampak mekanis peluru tersebut menimbulkan luka robek yang sangat mengerikan dan mustahil disembuhkan oleh tim medis lapangan. Kesepakatan di Den Haag membuktikan bahwa komunitas internasional sejak seabad lalu telah menyadari perlunya membatasi daya hancur teknologi militer demi mencegah kekejaman yang melampaui batas kewajaran perang.

Protokol Jenewa tahun 1925 muncul sebagai reaksi langsung atas trauma besar dunia terhadap penggunaan gas air mata, gas mustar, dan senjata kimia memamatkan sepanjang Perang Dunia Pertama. Perjanjian internasional ini melarang secara mutlak penggunaan gas beracun, zat kimia serupa, serta metode perang bakteriologis di medan pertempuran karena sifatnya yang menyiksa korban secara perlahan. Senjata jenis ini dinilai sangat kejam karena merusak organ dalam manusia secara mengerikan dan sering kali terbawa angin hingga menghabisi warga sipil yang tinggal jauh dari garis depan. Larangan ini kemudian diperkuat lagi melalui Konvensi Senjata Biologi 1972 dan Konvensi Senjata Kimia 1993 yang tidak hanya melarang penggunaannya tetapi juga memerintahkan pemusnahan seluruh cadangan yang dimiliki oleh setiap negara (Sulistia, 2021).

Konvensi Senjata Konvensional Tertentu atau *Certain Conventional Weapons* yang disepakati pada tahun 1980 menjadi payung hukum modern yang sangat fleksibel karena memiliki beberapa protokol tambahan yang terus diperbarui. Protokol-protokol ini membatasi atau melarang jenis senjata yang efek utamanya menghasilkan serpihan yang tidak dapat dideteksi di tubuh manusia melalui sinar-X. Aturan tersebut juga membatasi penggunaan ranjau darat, jebakan meledak, serta senjata pembakar seperti napalm yang dapat menghanguskan jaringan kulit manusia dalam sekejap. Penambahan Protokol IV pada tahun 1995 juga secara progresif melarang penggunaan senjata laser yang dirancang khusus untuk memicu kebutaan



permanen pada mata musuh sebelum alat tersebut sempat digunakan secara massal di medan laga.

Perjanjian Ottawa tahun 1997 atau Konvensi Larangan Ranjau Darat Antipersonel menjadi salah satu produk hukum humaniter yang paling sukses dalam menyelamatkan nyawa jutaan manusia di berbagai belahan dunia. Ranjau darat antipersonel dilarang secara total karena sifatnya yang bekerja secara membabi buta tanpa bisa membedakan kaki seorang tentara atau kaki anak kecil yang sedang bermain. Alat peledak tersembunyi ini tetap aktif di dalam tanah selama puluhan tahun bahkan setelah konflik bersenjata resmi berakhir dan perdamaian telah tercapai. Keberadaan ranjau darat merampas hak hidup masyarakat, menghancurkan masa depan para petani, serta membuat lahan-lahan produktif menjadi area mati yang sangat berbahaya untuk dimasuki (Sari, 2021).

Konvensi Senjata Klaster tahun 2008 yang ditandatangani di Dublin melarang penggunaan, produksi, penimbunan, serta transfer bom curah atau bom klaster karena ancaman kemanusiaan yang sangat masif. Bom ini bekerja dengan cara menyebarkan ratusan bom kecil dari udara ke area yang sangat luas dalam satu kali peluncuran. Masalah besar muncul ketika banyak dari bom kecil tersebut gagal meledak saat menyentuh tanah sehingga berubah menjadi ranjau darat de facto yang mengancam keselamatan warga lokal. Anak-anak kecil sering kali menjadi korban utama karena mereka mengira bom kecil yang berbentuk unik tersebut sebagai mainan yang menarik hingga akhirnya meledak dan merenggut anggota tubuh mereka.

Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir yang mulai berlaku secara resmi pada tahun 2021 menjadi pencapaian hukum humaniter terbaru dalam upaya melindungi planet bumi dari pemusnahan massal. Regulasi ini melarang negara-negara anggota untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, maupun mengancam akan menggunakan hulu ledak nuklir dalam situasi konflik apa pun. Daya hancur nuklir tidak hanya memusnahkan target militer melainkan menghancurkan seluruh peradaban, kota, serta memicu radiasi mematikan lintas generasi yang merusak lingkungan hidup secara permanen. Pengaturan hukum kemanusiaan global saat ini terus berusaha menekan kepemilikan senjata pemusnah massal ini agar masa depan umat manusia dapat terhindar dari bencana kiamat nuklir (Raka, 2025).

Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Penerapan Larangan Penggunaan Senjata Tertentu pada Konflik Bersenjata Masa Kini

Faktor politik global menjadi batu sandungan terbesar karena sifat hukum internasional yang sangat bergantung pada kerelaan negara untuk tunduk pada aturan. Negara-negara besar berkekuatan militer raksasa sering kali menolak untuk meratifikasi perjanjian pelarangan senjata tertentu demi menjaga keunggulan strategis mereka di panggung dunia. Ketika negara pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB tidak terikat oleh sebuah konvensi, mereka tidak dapat dituntut secara hukum atas penggunaan alat perang tersebut. Ketimpangan kekuasaan ini menciptakan standar ganda di mana negara kecil dipaksa patuh, sementara negara kuat bisa melenggang bebas memproduksi dan menggunakan senjata mematikan tanpa takut terkena sanksi internasional. Hubungan aliansi politik juga sering kali membuat negara-negara sekutu saling melindungi dan menutup mata ketika terjadi pelanggaran nyata di lapangan (Putri, 2024).



Evolusi teknologi militer yang bergerak terlalu cepat membuat regulasi hukum humaniter selalu tertinggal di belakang inovasi industri senjata. Pabrik-pabrik persenjataan terus memodifikasi desain dan mekanisme kerja produk mereka agar secara teknis tidak masuk dalam kategori yang dilarang oleh konvensi lama. Senjata otonom berbasis kecerdasan buatan dan drone bunuh diri berukuran mikro merupakan contoh nyata teknologi baru yang belum diatur secara spesifik dalam perjanjian internasional standar. Kekosongan hukum ini dimanfaatkan oleh banyak negara untuk terus mengembangkan alat pembunuh massal baru dengan dalih bahwa belum ada larangan tertulis yang melarangnya. Proses birokrasi internasional untuk menyepakati satu perjanjian baru membutuhkan waktu bertahun-tahun, sementara teknologi baru bisa tercipta hanya dalam hitungan bulan.

Doktrin militer yang mengutamakan kemenangan mutlak dengan biaya seminimal mungkin sering kali mengabaikan pertimbangan nilai kemanusiaan. Banyak komandan lapangan memandang bahwa penggunaan senjata terlarang seperti bom curah atau zat pembakar adalah cara paling efisien untuk menembus pertahanan musuh yang kokoh. Efek psikologis ketakutan yang ditimbulkan oleh senjata mengerikan tersebut sengaja digunakan sebagai strategi untuk meruntuhkan mental bertempur lawan secara instan. Pengambil keputusan militer cenderung melakukan kalkulasi untung-rugi yang dingin di mana kepatuhan hukum dikorbankan demi menyelamatkan nyawa pasukan mereka sendiri. Prinsip kebutuhan militer sering kali disalahartikan dan dijadikan tameng pembenaran untuk menghalalkan segala cara di tengah tekanan situasi pertempuran yang kacau (Putri & Ruslie, 2024).

Asimetri dalam konflik bersenjata modern yang melibatkan aktor non-negara seperti kelompok pemberontak atau jaringan teroris memperparah macetnya penegakan hukum. Kelompok-kelompok bersenjata ini tidak pernah menandatangani konvensi internasional dan tidak merasa terikat oleh aturan moral apa pun yang disepakati oleh masyarakat dunia. Mereka justru sengaja menggunakan ranjau darat rakitan, senjata kimia amatir, atau bom jebakan untuk mengimbangi kekuatan militer resmi pemerintah yang jauh lebih modern. Karakteristik kelompok yang bergerak di bawah tanah dan tidak memiliki wilayah kedaulatan yang jelas membuat mereka sangat sulit dilacak atau dimintai pertanggungjawaban hukum. Perang melawan aktor non-negara ini sering kali memicu lingkaran setan di mana tentara resmi pemerintah akhirnya ikut melanggar aturan karena merasa frustrasi menghadapi taktik kotor musuh.

Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat internasional membuat aturan larangan senjata terkesan seperti macan kertas tanpa taring. Badan pengawas internasional sering kali tidak diberikan akses langsung untuk masuk ke zona pertempuran aktif guna melakukan investigasi independen yang objektif. Bukti-bukti penggunaan senjata terlarang sering kali sudah dibersihkan, dimanipulasi, atau dihancurkan oleh pihak yang bertikai sebelum tim pemeriksa tiba di lokasi kejadian. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi yang sangat terbatas dan tidak bisa mengadili pelaku dari negara yang belum meratifikasi Statuta Roma tanpa mandat khusus dari Dewan Keamanan PBB. Ketidakberdayaan lembaga hukum dunia ini menumbuhkan rasa kebal hukum di kalangan pelaku kejahatan perang karena mereka tahu kemungkinan untuk diadili sangatlah kecil (Putra et al., 2022).



Ketergantungan ekonomi dan lobi industri pertahanan dalam negeri menjadi motor penggerak tersembunyi yang menggagalkan agenda pelarangan persenjataan global. Industri militer merupakan bisnis raksasa yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menyumbang pendapatan sangat besar bagi perekonomian negara-negara maju. Perusahaan pembuat senjata memiliki pengaruh politik yang sangat kuat untuk menekan pemerintah mereka agar tidak menyetujui perjanjian internasional yang bisa mematikan bisnis mereka. Kontrak penjualan senjata bernilai miliaran dolar sering kali mengalahkan komitmen kemanusiaan yang pernah diucapkan oleh para pemimpin negara di forum-forum PBB. Selama perdagangan senjata masih menjadi komoditas ekonomi yang sangat menguntungkan, upaya untuk menghapuskan jenis senjata tertentu dari muka bumi akan selalu menemui jalan buntu.

Kondisi geografis pertempuran modern yang bergeser ke area padat penduduk membuat dampak senjata terlarang menjadi berkali-kali lipat lebih merusak. Perang kota memaksa pasukan militer bertempur di antara gedung-gedung pemukiman, sekolah, dan rumah sakit tempat warga sipil berlindung. Penggunaan senjata dengan efek ledakan luas di kawasan padat ini secara otomatis melanggar asas pembedaan karena mustahil untuk mengarahkan daya hancur senjata hanya kepada milisi musuh. Pihak yang bertahan sering kali sengaja menjadikan tameng hidup berupa warga lokal, sementara pihak penyerang tetap menembakkan senjata berat tanpa memedulikan keselamatan penduduk di sekitarnya. Realitas pahit di medan laga perkotaan ini membuktikan bahwa aturan pembatasan senjata sering kali langsung runtuh begitu peluru pertama mulai ditembakkan (Khotimah et al., 2025).

Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Memperkuat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penggunaan Senjata yang Dilarang Tersebut

Peningkatan tekanan diplomatik universal dari masyarakat internasional harus digerakkan secara masif untuk memaksa negara-negara yang belum meratifikasi konvensi pelarangan senjata segera tunduk pada aturan global. Negara-negara pelopor kemanusiaan dapat menggunakan forum Sidang Umum PBB untuk mengisolasi secara politik setiap pemerintahan yang masih keras kepala mempertahankan kepemilikan senjata pemusnah massal atau bom curah. Sanksi ekonomi yang tegas, pembekuan aset pejabat militer, serta pemutusan kerja sama pertahanan perlu diterapkan sebagai konsekuensi logis bagi pihak yang menolak bekerja sama. Kampanye global yang melibatkan organisasi non-pemerintah dan para tokoh dunia harus terus menyuarakan kecaman moral agar negara pelanggar merasa malu dan menanggung beban reputasi yang sangat berat di mata pergaulan internasional. Melalui isolasi diplomatik yang konsisten, negara-negara adidaya sekalipun akan berpikir dua kali untuk tetap menggunakan alat perang terlarang karena ongkos politik yang harus mereka bayar terlalu mahal (Janges, 2022).

Reformasi struktur serta mekanisme kerja Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mutlak dilakukan agar lembaga ini memiliki taring yang lebih tajam tanpa terhalang sekat yurisdiksi yang sempit. Amandemen terhadap Statuta Roma perlu diperjuangkan agar pengadilan ini memiliki mandat otomatis untuk menyelidiki penggunaan senjata terlarang di wilayah mana pun, tanpa memandang apakah negara tersebut sudah meratifikasi statuta atau belum. Hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga harus dibatasi secara ketat khusus untuk kasus-kasus yang melibatkan kejahatan perang kemanusiaan yang



luar biasa. Intervensi politik dari negara-negara besar tidak boleh lagi menjadi benteng imunitas bagi para jenderal dan pemimpin dunia yang terbukti memerintahkan penembakan ranjau darat atau gas beracun. Penegakan hukum yang buta warna terhadap kekuatan politik akan mengikis rasa kebal hukum yang selama ini dinikmati oleh para pelaku pelanggaran berat di berbagai belahan dunia (Suryokumoro et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi pemantauan modern berbasis satelit resolusi tinggi dan kecerdasan buatan dapat dijadikan pilar baru untuk mengumpulkan bukti pelanggaran secara real-time dari jarak jauh. Badan pengawas internasional tidak perlu lagi sepenuhnya bergantung pada izin masuk dari negara yang sedang bertikai untuk mengetahui situasi riil di zona pertempuran. Citra satelit mampu menangkap tanda-tanda penggunaan bom klaster, paparan zat kimia, atau penggalian parit ranjau darat baru dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sensor pendeteksi radiasi dan laboratorium keliling milik badan dunia juga harus ditempatkan di negara-negara perbatasan yang bertetangga langsung dengan wilayah konflik aktif untuk menangkap sisa-sisa zat terlarang yang terbawa angin atau air. Semua data digital yang terkumpul melalui teknologi canggih ini harus diakui sebagai alat bukti yang sah dan mengikat di dalam persidangan internasional terorisme dan kejahatan perang (Hasyim et al., 2025).

Pemberlakuan konsep yurisdiksi universal oleh masing-masing negara di dalam sistem hukum nasional mereka sendiri dapat menjadi jaringan pengaman hukum yang sangat efektif. Melalui sistem ini, pengadilan domestik di negara mana pun berhak menangkap dan mengadili seorang penjahat perang yang lewat atau berlindung di wilayah mereka, meskipun kejahatannya dilakukan di benua lain. Kerja sama ekstradisi antarnegara harus diperketat sehingga tidak ada lagi tempat persembunyian yang aman di muka bumi bagi para komandan militer yang gemar menggunakan senjata terlarang. Hukum nasional di setiap negara juga harus menyelaraskan draf kitab undang-undang pidana mereka dengan memasukkan sanksi hukuman penjara yang sangat berat bagi pelaku industri yang memproduksi komponen senjata ilegal. Pembatasan ruang gerak para pelaku di tingkat global melalui pengadilan domestik ini akan mempersempit peluang mereka untuk lolos dari jeratan hukum kemanusiaan (Yunus et al., 2026).

Pengawasan ketat terhadap rantai pasok global dan aliran dana industri pertahanan harus diperketat melalui sistem audit keuangan internasional yang transparan. Lembaga perbankan dunia perlu memblokir seluruh transaksi keuangan yang terindikasi mendanai pabrik persenjataan yang memproduksi ranjau darat, senjata pembakar, atau teknologi otonom ilegal. Perusahaan multinasional yang menyuplai bahan kimia mentah atau cip mikrokontroler canggih wajib melakukan verifikasi akhir terhadap pembeli produk mereka agar tidak disalahgunakan untuk merakit drone pembunuh massal. Sanksi pidana dan denda finansial yang luar biasa besar harus dijatuhkan kepada korporasi swasta yang nekat mencari keuntungan secara sembunyi-sembunyi dari bisnis haram ini. Memutus urat nadi keuangan dan pasokan bahan baku industri militer nakal secara otomatis akan menghentikan produksi senjata dilarang bahkan sebelum alat pembunuh itu sampai ke tangan tentara di medan laga (Asya et al., 2024).

Edukasi dan doktrinasi hukum humaniter internasional secara radikal harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pelatihan militer dasar di setiap negara di dunia sejak dini. Setiap prajurit, mulai dari pangkat terendah hingga jenderal tertinggi, wajib memahami bahwa perintah atasan untuk menggunakan senjata terlarang adalah perintah ilegal yang wajib ditolak



demis hukum. Kesadaran moral bahwa kemenangan perang yang terhormat tidak boleh mengorbankan nilai kemanusiaan harus ditanamkan kuat-kuat ke dalam dada setiap kombatan. Simulasi penanganan korban senjata kimia dan pengenalan hukum perang perlu diujikan dalam setiap latihan tempur gabungan agar pemahaman ini tidak sekadar menjadi teori mati di atas kertas belaka. Anggota militer yang mengetahui adanya rencana penggunaan senjata terlarang oleh kesatuannya harus diberikan perlindungan hukum khusus sebagai peniup peluit atau *whistleblower* demi mencegah terjadinya bencana kemanusiaan yang lebih luas (Alamsyah & Akbar, 2024).

Penguatan peran dan kapasitas organisasi kemanusiaan independen seperti Komite Internasional Palang Merah atau ICRC serta jurnalisme investigasi perang sangat dibutuhkan untuk mengawal transparansi di lapangan. Kelompok masyarakat sipil ini bertindak sebagai mata dan telinga dunia yang melaporkan setiap indikasi penyimpangan aturan perang secara cepat kepada publik global. Pemerintah di seluruh dunia wajib memberikan jaminan keamanan serta akses logistik yang aman bagi para relawan kemanusiaan yang bertugas mendokumentasikan dampak senjata di area konflik bersenjata. Publikasi laporan visual yang memperlihatkan penderitaan nyata anak-anak akibat bom curah atau zat pembakar akan memicu gelombang kemarahan masyarakat dunia yang menuntut keadilan. Opini publik yang solid dan bergerak secara serentak di media sosial akan menjelma menjadi kekuatan penekan yang luar biasa kuat bagi para pengambil kebijakan untuk segera menegakkan hukum humaniter secara konsisten (Ardhiansyah, 2022).

KESIMPULAN

Hukum humaniter internasional secara tegas melarang penggunaan jenis senjata tertentu yang dapat menimbulkan penderitaan tidak perlu dan cedera berlebihan melalui berbagai instrumen hukum universal, mulai dari Konvensi Den Haag hingga Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir. Realitas di medan konflik masa kini memperlihatkan bahwa aturan pembatasan tersebut sering kali mandul akibat hambatan politik global, ketertinggalan regulasi hukum dari lompatan teknologi militer, serta pengabaian asas pembedaan di area perkotaan yang padat penduduk. Penegakan aturan yang lemah dan rasa kebal hukum di kalangan pelaku kejahatan perang semakin memperparah jatuhnya korban sipil yang tidak berdosa. Penguatan komitmen hukum kemanusiaan global memerlukan tindakan nyata yang progresif melalui reformasi lembaga peradilan internasional, pemanfaatan teknologi satelit pemantau, serta pemutusan akses ekonomi bagi rantai pasok industri militer ilegal agar aturan internasional tidak sekadar menjadi macan kertas.

Negara-negara di seluruh dunia disarankan untuk segera meratifikasi dan menyelaraskan seluruh konvensi internasional terkait larangan senjata tertentu ke dalam draf hukum pidana nasional mereka agar pelaku pelanggaran dapat diadili secara efektif lewat yurisdiksi universal. Komunitas internasional perlu memperjuangkan reformasi hak veto di Dewan Keamanan PBB khusus untuk kasus kejahatan perang agar penegakan keadilan tidak terhambat oleh kepentingan politik sepihak negara adidaya. Lembaga militer di setiap negara wajib mengintegrasikan edukasi hukum humaniter ke dalam doktrin serta latihan tempur praktis para prajurit guna mencegah penggunaan alat perang terlarang di lapangan. Masyarakat



sipil, organisasi kemanusiaan seperti ICRC, serta jurnalis investigasi harus diberikan ruang pengawasan yang aman agar transparansi situasi konflik tetap terjaga dan mampu mendorong opini publik dunia dalam menuntut pertanggungjawaban hukum secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Y. A., & Akbar, R. I. I. (2024). Penggunaan Persenjataan Modern Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Hukum Humaniter Dan Hukum Islam. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(01).
- Ardhiansyah, A. (2022). Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8(1).
- Asya, J., Rahayu, S., & Widiyanto, A. P. (2024). Analisis Yuridis Terjadinya Peristiwa Konflik Bersenjata Ukraina dan Rusia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *UNES Law Review*, 6(3).
- Gurning, S., Nugroho, M. A., & Amsori. (2026). *HUKUM HUMANITER : Etika Dan Batas Kemanusiaan Dalam Perang*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Hasyim, A. E. N., Hastuti, L., & Wulandari, S. A. (2025). Pengaturan mengenai Konflik Bersenjata di Ruang Angkasa menurut Hukum Humaniter Internasional. *Magistra Vitae: Journal Magister Hukum*, 1(2).
- Janges, Z. P. (2022). Penggunaan Cluster Bomb pada Konflik Bersenjata di Suriah Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *BELLI AC PACIS*, 8(1).
- Khotimah, A. N., Zunnuraeni, & Amalia, A. R. (2025). Analisis Yuridis Penggunaan AI-Based Autonomous Weapon System dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Mataram Journal of International Law*, 3(1).
- Pramono, B., & Supartono. (2022). *Hukum Humaniter*. Scopindo Media Pustaka.
- Putra, A. K., Trisnawati, E., Kusniati, R., Sipahutar, B., & Ramlan, R. (2022). Penggunaan Hewan dalam Konflik Bersenjata: Kajian Hukum Humaniter Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1).
- Putri, A. N., & Ruslie, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Tenaga Medis yang Bertugas di Wilayah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(05).
- Putri, K. L. P. (2024). Penggunaan AI terhadap Otomatisasi Senjata dalam Konflik Bersenjata: Tinjauan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Locus Delicti*, 5(2).
- Raka, M. W. I. W. (2025). Meninjau Komitmen Indonesia Melarang Senjata Tertentu dalam Konflik menurut Hukum Humaniter Internasional. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 4(1).



- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3).
- Suryokumoro, H., Ikaningtyas, Ardhiansyah, A., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2020). *Hukum Humaniter Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2).
- Yunus, M., Suriadi, A., & Basri, H. (2026). *Hukum Humaniter dan Kejahatan Internasional*. Arsy Media.